

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari tujuh belas ribuan pulau, beraneka suku dan adat istiadat. Namun, satu tujuan dan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang bersinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.<sup>1</sup>

Sedangkan tujuan dari pembangunan hukum nasional di Indonesia itu sendiri adalah untuk mengatur secara pasti hak-hak dan kewajiban lembaga tinggi negara beserta seluruh pejabat negara dan warga negara supaya semua dapat melaksanakan tindakan-tindakan, perbuatan yang tidak melanggar hukum tersebut demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia seperti

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

yang terantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 mewujudkan masyarakat adil, mamur dan untuk kesejahteraan manusia.

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dengan makhluk hidup lainnya, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, saling menyanyangi, saling menintai dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan.

Di dalam kehidupan manusia, ita juga akan melihat kenyataan-kenyataan dimana dua orang yang berlainan kelamin yakni seorang pria dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan sebagai suami istri dan membangun rumah tangga yang bahagia dan memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan.

Kelahiran, Perkawinan serta kematian merupakan estafet kehidupan setiap manusia. Perkawinan ini di samping merupakan sumber kelahiran yang berarti obat penawar musnahnya manusia karena kematian dari dunia yang kekal ini, juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Tak dapat di pungkiri lagi bahwa lembaga perkawinan telah ada sejak kelahiran manusia yang pertama. Mungkin yang berbeda hanyalah formalitasnya saja.

Pada masyarakat sekarang, suatu perkawinan di anggap sah, apabila telah mendapat pengakuan itu sering berbeda-beda di antara negara yang satu

dengan negara yang lain.<sup>2</sup> Di Indonesia dikenal dengan beraneka ragam budaya adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.

Tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda pula. Sama halnya dengan perkawinan, budaya perkawinan dan aturan yang berlaku di Indonesia yang mana masyarakat begitu heterogen dalam segala aspeknya, tentu saja terlepas dari pengaruh adat-istiadat dan agama berkembang di Indonesia. Seperti pengaruh agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Khonghucu bahkan di pengaruhi budaya Perkawinan Barat. Keseluruhan faktor tersebut membuat begitu beragamnya hukum perkawinan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang tercantum dalam Pasal 6 tentang Penodaan Agama. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia termuat dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama ialah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu (*Confusius*).

Untuk menyelaraskan aturan hukum yang beranekaragam tersebut, maka dibuatlah hukum perkawinan nasional yang merupakan landasan hukum serta aturan pokok dalam perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya penulis singkat/atau sebut Undang-Undang Perkawinan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) di tetapkan tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Rusli, R Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986, hlm 7

”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Pada dasarnya semua agama menolak Perkawinan beda agama, semua agama menghendaki Perkawinan harus seiman (satu agama) Perkawinan beda agama alaupun di perkenankan oleh agama tertentu sangat terbatas. Hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Agama Islam melarang Perkawinan antara seorang muslim dengan orang yang tidak menganut agama Islam (musyrik) menurut Surat Al-Baqarah ayat 221 :

ولا تتكحوا المشركت حتي يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم

“Janganlah kamu (laki-laki muslim) menikahi wanita musyrik, kecuali setelah mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”

Menurut hukum Kristen Katolik perkawinan adalah hidup antara pria dan wanita atas ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari kebudayaan yang tidak dapat di tarik kembali. Jadi perkawinan menurut Kristen Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 11-12

Agama Kristen Protestan mengajarkan kepada umatnya mencari pasangan hidup yang seagama. Menyadari adanya kehidupan bersama umat lain, maka gereja tidak melarang penganutnya melangsungkan perkawinan dengan orang-orang yang bukan seagama Kristen. Perkawinan beda agama dapat dilangsungkan di gereja menurut hukum gereja Kristen apabila pihak yang bukan beragama Kristen menyatakan tidak keberatan seara tertulis. Gereja Kristen Indonesia telah mengatur perkawinan beda agama yang bersifat rinci, dengan kesediaan pihak bukan Kristen untuk menikah di gereja dan anak-anaknya dididik secara kristen.<sup>4</sup>

Menurut Agama Hindu, suatu perkawinan dapat di sahkan jika mempelai itu telah menganut agama yang sama, yaitu agama Hindu. Perkawinan dengan penganut agama lain dilarang dalam agama Hindu. Menurut hukum Hindu suatu perkawinan hanya sah jika dilaksanakan upacara suci oleh Pedende dan Pendende hanya mau melaksanakan upacara pernikahan kalau kedua calon pengantin beragama Hindu.<sup>5</sup>

Agama Budha sebagai agama yang menekankan ajarannya pada amalan moral dengan menitikbertakan pada kesempurnaan diri manusia tidak memiliki pengaturan khusus mengenai perkawinan beda agama. Agama Budha tidak membatasi umatnya untuk kawin dengan penganut agama lain

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>5</sup> Ichiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negeri Republik Indonesia Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI*, Badan, Jakarta, 2003, hlm. 132-133

menurut hukum yang berlaku. Dalam praktek penganut agama Budha mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di daerah setempat.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Agama Khonghucu, Perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan oleh firman Tuhan atau Tiang Ming, dan telah memenuhi ketentuan tata agama dan tata laksana upacara, tata aturan dewan rohaniawan serta hukum perkawinan yang telah ditetapkan oleh Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.

Di antara beberapa faktor tersebut, faktor agama yang paling dominan mempengaruhi hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Keseluruhan agama tersebut masing-masing memiliki tata cara dan aturan perkawinan sendiri-sendiri. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.<sup>7</sup>

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural perkawinan tersebut telah terjadi dikalangan masyarakat di berbagai dimensi sosial dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bukan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat yang mengakibatkan ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan Undang-Undang perkawinan yang tidak mengakomodasi persoalan perkawinan beda agama.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>7</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 6

Padahal menurut hukum positif, bahwa perkawinan harus menurut hukum pihak mempelai laki-laki. Secara yuridis anak yang dilahirkan tersebut tetap anak yang tidak sah dan untuk dapat menjadi ahli waris anak tersebut harus mendapat pengakuan yang sah dari orang tuannya.<sup>8</sup>

Kondisi umum yang seperti itu telah berakhir dengan lainnya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan perwujudan dari unifikasi hukum-hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, tidak berarti bahwa Undang-Undang Perkawinan ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan.<sup>9</sup>

Salah satu hal yang tidak di atur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan ini adalah masalah Perkawinan beda agama, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur perkawinan yang dilakukan pasangan beda agama. Akan tetapi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya masing-masing juga.

Masyarakat memang masih melarang perkawinan beda agama, tetapi di zaman yang sekarang ini perkawinan beda agama main marak dilakukan.

---

<sup>8</sup> Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Jakarta, 1989, hlm. 12

<sup>9</sup> Rusli dan T. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionor Jaya, Bandung, 1986, hlm. 11

Kontroversi terjadi ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya penulis singkat/atau sebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 34 ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.”

Sedangkan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukannya menyebutkan bahwa :

”Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”

Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”

Karena dengan adanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut sangat memungkinkan pasangan beda agama dapat dicatatkan perkawinannya asal melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Kantor Catatan Sipil ini memiliki kewenangan untuk mencatatkan perkawinan beda agama yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Sekarang pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan



beda agama dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Jika dilihat Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini memiliki pertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dimana perkawinan sah jika dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Meskipun perkawinan beda agama tidak di atur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama itu sendiri. Pada tahun 1986 perkawinan yang sempat viral pada zaman itu yaitu perkawinan Lydia Kandou dan Jamal Mirdad. Lydia Kandou beragama Kristen dan Jamal Mirdad yang beragama Islam. Jadi perkawinan beda agama sudah lama terjadi pada lingkungan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Kasus Penetapan Pengadilan Perkawinan beda agama antara lain adalah Suparno beragama Islam dan Lenni Maryani beragama Kristen dengan Penetapan PN Bandung No. 954/PDT.P/2013/PN. BDG, Caecilius Maria Aloysius Harso Adi bergama Kristen Katolik dan Delsy Susanti beragama Islam dengan Penetapan PN Bandung No. 92/PDT.P/2014/ PN.BDG dan kasus penetapan perkawinan beda agama lainnya Agong Krissandy beragama Kristen Katolik dan Reni Rostiana beragama Islam dengan penetapan PN Bandung Nomor 63/PDT.P/2014/PN.BDG.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang perkawinan beda agama dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Legalitas Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Indonesia Menurut Hukum Di Indonesia ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat untuk :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum dalam upaya mendapatkan penyikapan terbaik atau solusi permasalahan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk diterapkan dalam pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan hukum perkawinan terutama dalam hal pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila merupakan sumber dari segala hukum, artinya segala bentuk peraturan hukum di Indonesia baik tertulis maupun tidak tertulis harus berlandaskan dan bernafaskan Pancasila yang merupakan pencerminan dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Penuangan sila-sila Pancasila secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pengakuan terhadap Pancasila sebagai cita hukum yang mengandung azas-azas hukum yang merupakan tujuan hukum. Selain itu, Pancasila juga merupakan norma hukum yang tertinggi, yaitu suatu aturan, pola atau standar yang harus diikuti dan ditaati mempunyai daya pemaksa, bersifat mengatur dan memerintah.<sup>10</sup>

Di dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) tentang kebebasan beragama yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.<sup>11</sup> Perkawinan merupakan hubungan laki-laki dan perempuan yang di dasarkan pada perikatan yang suci atas dasar hukum agamanya, bahwa pasangan yang berlainan jenis ini bukan sekedar untuk hidup bersama tetapi lebih dari itu, yakni mendirikan keluarga yang hidupnya bahagia.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Agama Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 136-138

<sup>11</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>12</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum keluarga, Hukum pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 98

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama.<sup>13</sup>

Tujuan Perkawinan seperti di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, dalam hal ini perkawinan disetiap agama pasti mempunyai suatu tujuan yang jelas, tujuan perkawinan tersebut di harapkan dapat membuat suatu ketenangan (sakinah) dalam hubungan rumah tangga dengan dasar agama.<sup>14</sup>

Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan suami isteri tersebut adalah sah karena diberikan akta perkawinan, apabila ditinjau dari Undang-Undang perkawinan yang tidak memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan beda agama.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan landasan yuridis bagi perkawinan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa :

- 1) Perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

---

<sup>13</sup> Soebakti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 23

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 73

<sup>15</sup> Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2007, hlm 275

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) di atas tersebut, ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua peraturan yang harus di akui oleh pasangan menikah yaitu agama dan negara. Menurut aturan agama mengahruskan perkawinan dilakukan sesuai dengan kepercayaan atau tatacara yang dilakukan masing-masing agamanya.

### 1. Teori Keadilan

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keadilan shingga sebanyak-banyaknya orang. Pemenuhan keadilan shingga layak di sebut adil adalah ssuatu yang sulit. Hal tersebut tidak dapat di jawab beradsrkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu membenaran nilai.<sup>16</sup>

Hubungan teori keadilan itu sendiri dengan perkawinan beda agama adalah untuk mencari keadilan bagi setiap kehidupan, apalagi kehidupan dalam menjalani sebagai suami isteri karena yang diketahui bahwa perkawinan beda agama tidak di atur dalam Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka penulis memilih teori keadilan dalam penelitian ini. Keadilan hanya dapat muncul berdasarkan hukum positif berupa unang-undang yang ditentukan secara objektif. Toeri ini mencari hukum yang riil dan nyata bukan hukum yang benar.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Seketaris Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 18

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 22

Menurut Hans Kelsen, nilai keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat di uji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan ditetapkan oleh suatu tata hukum. Dengan demikian, keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum.<sup>18</sup>

Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial dan mencapai tujuan. Kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Hukum mewujudkan sebuah nilai karena ia merupakan sebuah norma.<sup>19</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga

---

<sup>18</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 80

<sup>19</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, hlm. 75

dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Istilah kepastian hukum dalam tatanan teori hukum tidak memiliki pengertian yang tunggal. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah pendapat yang berusaha menjelaskan dari istilah tersebut dengan argumen dan perspektif tertentu, baik dalam pengertian yang sempit maupun luas. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.<sup>20</sup>

Kepastian hukum menjadi perangkat hukum bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama karena hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan penelitian ini terkait perkawinan beda agama di Indonesia menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

---

<sup>20</sup> Fernando M Manullang, *Mengapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 95



### 3. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau berbicara tentang hukum cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan yang terkadang aturan ini tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Adanya teori kemanfaatan hukum terhadap pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama itu sendiri untuk memberikan manfaat kepada pasangan beda agama walaupun undang-undang tidak mengatur tentang perkawinan beda agama.

### F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang di ambil oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 10

Dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan dan menganalisa terkait perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **2. Pendekatan penelitian**

Metode pendekatan penelitian dengan jenis penelitian yang berupa penelitian yuridis empiris atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>22</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>23</sup> Perkawinan beda agama yang banyak menimbulkan kontroversi di masyarakat khususnya masyarakat Indonesia.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 16

akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan.<sup>24</sup> Studi dokumen yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang telah diperoleh guna memperjelas masalah-masalah dalam perkawinan beda agama yang akan di hubungkan dengan hukum positif di Indonesia.

#### **b. Sumber data**

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut berupa perundang-undangan, dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, untuk mengetahui peraturan perkawinan beda agama dalam kedua Undang-Undang tersebut. Bahan hukum primer di samping perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan pengadilan, yaitu beberapa dokumen putusan Pengadilan Negeri Bandung terkait perkawinan beda agama.
- b) Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi meliputi buku-buku dan jurnal-jurnal hukum, skripsi yang lain terkait perkawinan beda agama dan tanggapan atau putusan hakim terkait dengan perkawinan beda agama.

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghali Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10

- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*bibliography studi*) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum.<sup>25</sup>

Data diperoleh dengan membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum (*law material*) berupa peraturan perundang-undangan, jurnal atau hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian terkait perkawinan beda agama.

b) Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah suatu pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dilapangan. Dengan melakukan observasi diberbagai instansi-instansi terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 82

## 2) Wawancara

Melakukan wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi/narasumber yang ada hubungannya dengan perkawinan beda agama. Dalam penelitian ini pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.<sup>26</sup>

## c) Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data dan informasi dari bahan-bahan dokumen baik perundang-undangan, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip berupa putusan Hakim terkait perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Bandung.

## 5. Analisa Data

Analisa data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif.<sup>27</sup> Yaitu dimana penelitian menganalisis data dengan melihat kenyataan mengenai Legalitas Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Indonesia dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 197

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 67

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 35 Huruf (a) undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan antara lain :

a. Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung

Jl. LL.RE. Martadinata No. 74-78 Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. 40114

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Jl. Ambon No. 1 Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115

c. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. 40614

d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat

Jl. Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat. 40286.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG